

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengelola pemerintahannya, Indonesia juga melakukan pembangunan nasional sebagaimana halnya yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang memadai, salah satunya ialah yang bersumber dari pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan.

Di Indonesia, kewenangan pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak dimana pengelolaan atau pemungutnya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PAD kota Bandar Lampung terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Sumber-sumber PAD Kota Bandar Lampung diantaranya ialah Pajak daerah yakni

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak bea hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah. Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Tinggi PAD yang diterima suatu daerah merupakan penilaian tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD. Pemerintah pusat memberikan peluang kepada setiap daerah untuk dapat melakukan upaya penuh memajukan kesejahteraan Masyarakat dan meningkatkan PAD. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD di Kota Bandar Lampung yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB-P2 merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB-P2 diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/ kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 (satu) juta jiwa. Pasca pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara otomatis hasil dari pengelolaan PBB-P2 100% (seratus persen) masuk kedalam kas daerah. Sehingga tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Bandar Lampung lebih maju. dalam hal ini, peningkatan penerimaan PBB-P2 harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna untuk peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan PBB-P2 semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya juga semakin besar.

Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan agar mampu melampaui nilai target pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2004) efektivitas pemungutan PBB-P2 ialah seberapa jauh tercapainya target PBB-P2 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pengeluaran seminimal mungkin oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dengan realisasi penerimaan PBB-P2 semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah target Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung tercapai atau tidak. Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang sangat besar dalam pendapatan masyarakat yang meningkat. Apakah dengan adanya target PBB-P2 sudah terealisasi dengan baik, hasil dari pendapatan daerah kemudian dikembalikan lagi untuk membangun daerah terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Fidiyaningtyas dan Mustoffa (2021) dengan hasil penelitian realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 sangat efektif dengan tingkat rata-rata 105,46% dan kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 pada PAD Kabupaten Ponorogo rata-rata sebesar 10,5% per tahun.

Sulistiana dkk (2020) dengan hasil penelitian realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut pada tahun 2016-2020 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 104,17% per tahun dari jumlah yang ditargetkan dan kontribusi yang diberikan PBB-P2 pada PAD Kabupaten Garut rata-rata sebesar 7,83% per tahun. Chandra dkk (2020) dengan hasil penelitian realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo tahun 2016-2018 cukup efektif dengan rata-rata 83,3% per tahun dan kontribusi yang diberikan PBB-P2 pada PAD Kota Gorontalo rata-rata 2,91% per tahun.

Wicaksono dan Pamungkas (2017) dengan hasil penelitian realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2013-2015 kurang efektif dengan rata-rata 73,04% per tahun dan kontribusi dari PBB-P2 rata-rata sebesar 8% dari PAD Kabupaten Jember. Wibisono dan Mulyani (2019) dengan hasil penelitian realisasi PBB-P2 Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 sangat efektif dengan persentase 111,18% dan kontribusi dari PBB-P2 sebesar 35,43% dari PAD

Kabupaten Tasikmalaya. Shelydha (2020) dengan hasil penelitian realisasi PBB-P2 Kota Surabaya tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata 100,74% per tahun dan kontribusi dari PBB-P2 rata-rata sebesar 29,02% dari PAD Kota Surabaya per tahun.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa semakin efektif realisasi PBB-P2 akan memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah dan penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di Kota Bandar Lampung dimana dalam targetnya PBB-P2 Kota Bandar Lampung selalu ditingkatkan untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021 sudah efektif?
2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021 sudah berkontribusi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pajak daerah terutama PBB-P2 tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 pada PAD Kota Bandar Lampung.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Bandar Lampung perihal efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian Selanjutnya


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, perbandingan, acuan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terkait analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan perubahan sistem dalam pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang awalnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan wewenang penuh pada setiap daerah untuk mengatur, mendapatkan dan mengelola sumber PAD.

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD dalam jumlah yang tinggi, pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah khususnya PBB-P2, untuk melihat apakah pengelolaan penerimaan PBB P2 oleh pemerintah sudah optimal atau belum dapat diukur dengan efektivitas, semakin tinggi realisasi penerimaan PBB-P2 maka semakin efektif kinerja pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan semakin efektif penerimaan PBB-P2 semakin besar pula kontribusi yang diberikan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD, maka dapat ditentukan mengenai variabel efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (X) yang merupakan variabel independent pada pendapatan asli daerah kota bandar lampung (Y) yang merupakan variabel

dependen. Berdasarkan uraian yang ditulis sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Laki (2011) pemerintahan otonomi daerah adalah kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya agar bisa lebih berkembang. Otonomi daerah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* mempunyai arti berdiri sendiri dan *nomos* memiliki arti aturan, sehingga dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang berdiri sendiri dengan aturan yang dibuat untuk mengurus daerah dengan batas wilayah yang ada didalamnya. Sistem otonomi daerah yang berlaku pada saat ini merupakan implementasi undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18, tujuan dari dibuatnya otonomi daerah adalah untuk mewujudkan perkembangan setiap wilayah yang merata dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola setiap daerahnya masing-masing dan memanfaatkan sumber daya yang ada didalamnya.

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004) merupakan ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengukur antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target penerimaan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di kota Bandar Lampung. Efektif atau tidak efektifnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat dari realisas hasil yang telah disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Menurut Halim (2004) untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (P2)}}{\text{Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (P2)}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas maka menggunakan indikator pada tabel dibawah yang dikutip dalam penelitian Kesek (2013) yang mengacu pada sumber Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Interpretasi Efektivitas

Nomor	Persentase (%)	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup
4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

2.1.3 Kontribusi

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sumbangsih yang diberikan bersama-sama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017), kontribusi merupakan keikutsertaan dalam upaya mengoptimalkan kemampuan dalam memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (P2)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase kontribusinya maka semakin besar pula dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk mengukur tingkat kontribusi maka dapat dilihat menggunakan indikator pada tabel dibawah yang dikutip dalam penelitian Kesek (2013) yang mengacu pada sumber Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Nilai Kontribusi

Kriteria Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap daerah, karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan bagi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, akan tetapi setelah terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terjadi peralihan wewenang dalam mengelola pajak bumi dan bangunan tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat melainkan dikelola langsung oleh pemerintah daerah/kota/kabupaten. Berdasar pada pasal 1 angka 37 undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi atau badan, kecuali bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, pertambangan, dan perkebunan. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sektor yang dikenakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki potensial dan mempunyai nilai kontribusi bagi pemasukan negara. Adanya pajak bumi dan bangunan karena perolehan manfaat, hak dan/atau kepemilikan penguasaan atas suatu wilayah tanah/bumi dan bangunan (Maulida,2020). Menurut Chandra et al (2020), dasar hukum yang mengatur pemungutan PBB-P2 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB-P2
3. Keputusan kepala daerah tentang PBB-P2 sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PBB-P2 pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

b) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Merujuk pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77, Objek PBB-P2 antara lain adalah bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi atau badan, kecuali bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, petambangan dan perkebunan. Berdasar undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang termasuk dalam kategori bangunan adalah:

Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut:

1. Jalan tol;
2. Kolam renang;
3. Pagar mewah;
4. Tempat olahraga;
5. Galangan kapal,
6. Dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara;

c) Dasar Pengenaan PBB-P2 dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan PBB-P2 yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh wali kota. Namun, untuk objek pajak tertentu pemerintah daerah dapat menentukan nilai besarnya setiap satu tahun sesuai dengan perkembangan kota.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menetapkan tarif PBB-P2 paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan, Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 menetapkan tarif PBB-P2 yang digunakan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dengan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

2.1.6 Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2010), dikutip dalam Yuliasuti & Dewi (2017) Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aset dan penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (2017-2021) berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung:

Tabel 3. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah (Rupiah)
2017	612.809.683.030,-
2018	550.275.047.130,-
2019	527.341.087.819,-
2020	457.457.083.789,-
2021	461.993.641.813,-

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan yang menambah segala ekuitas dana lancar, diterima melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang merupakan hak daerah dan tidak perlu dibayarkan Kembali dalam satu tahun anggaran (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013). Daerah dituntut untuk lebih optimal dalam mengelola penerimaan pendapatan sebagai bentuk kemandirian dalam mengelola daerah sebagaimana tertuang dalam makna otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan suatu daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18, PAD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dalam mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah pusat mengalokasikan APBN yaitu dana perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013). Dengan adanya dana perimbangan tersebut diharapkan PAD yang dikelola pemerintah daerah dapat difokuskan pada pembiayaan belanja modal daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain adalah pendapatan dana darurat dan pendapatan hibah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi PAD. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Sulistiana dkk (2022)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut	Variabel Independen: Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kontribusi Penerimaan PBB P2 Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas Penerimaan PBB P2 tahun 2016, 2017 dan 2020 tercapai (Sangat efektif), sedangkan tahun 2018 dan 2019 realisasi tidak dapat mencapai target (dapat dikategorikan efektif), maka rata-rata efektivitas dari tahun 2016-2020 sebesar 104,17% dan dikategorikan sangat efektif. PAD di Kabupaten Garut dalam lima periode tidak stabil dan tercapai dengan baik dikarenakan terjadinya penurunan dari beberapa komponen/unsur PAD itu sendiri. Kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD terbesar yaitu periode 2018 sebesar 9,75% dikategorikan (sangat kurang), dan kontribusi terkecil yaitu periode 2017 sebesar 5,44% (sangat kurang), rata-rata persentase kontribusi periode 2016-2020 sebesar 7,83% dan dapat dikategorikan (sangat kurang)
2	Herman dan Heryati (2022)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan	Variabel Independen: Efektivitas Pemungutan PBB-P2	Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang terealisasi pada periode tahun 2015-2019 masih sangat jauh dari persentase yang

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
		Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju	Variabel Dependen: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	ditargetkan yang masing-masing sebesar 35,15%, 38,93%, 44,15%, 33,15% dan 39,45%.
3	Putri dan Sugiri (2021)	Menilik Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 untuk Peningkatan PAD dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung	Variabel Independen: Menilik Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Selama tiga tahun terakhir, efektivitas penerimaan PBB-P2 berada di kriteria tidak efektif. Persentase tertinggi pencapaian target berada pada periode 2019 yaitu 48,38%, persentase terendah hanya mencapai 21,26% pada periode 2020. Dari persentase tersebut disimpulkan bahwa BPPRD belum berhasil dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 dari target yang ditentukan. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dalam 3 tahun terakhir dikategorikan kurang berkontribusi, dengan persentase terbesar 14,43% di tahun 2018 dan terkecil 12,82% ditahun 2019. Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya BPPRD melakukan upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 dengan berbagai cara, yaitu memberikan <i>support</i> dan fasilitas kepada petugas penagihan dan pendataan pajak PBB-P2 dan melakukan kerja sama dengan jaksa.
4	Fidiyaningtyas dan Mustoffa (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	Variabel Independen: Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tingkat Kontribusi PBB-P2 Variabel	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan PBB-P2 tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Hasil dari kontribusi PBB-P2 tahun 2015-2019 terbilang rendah dan dapat dikategorikan kurang.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
		Ponorogo Tahun 2015-2019	Dependen: Pendapatan Asli Daerah	
5	Chandra dkk (2020)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di kota Gorontalo Tahun 2016-2018	Variabel Independen: Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kontribusi penerimaan PBB-P2 Variabel Dependen: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas PBB-P2 tahun 2016-2018 dari hasil penelitian berada dikisaran 80%. Dimana pada tahun 0216 sebesar 88,86% (cukup efektif), tahun 2017 sebesar 79,80% (cukup efektif), tahun 2018 sebesar 81,24% (cukup efektif). Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 2,91%. Dimana berdasarkan kriteria dan indicator penialaian menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat kurang.
6	Dwihandoko (2020)	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2014-2018)	Varibael Independen: Efektivitas Penerimaaan PBB-P2 Variabel Dependen: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan PAD pada periode 2014-2018 sudah sangat efektif dengan persentase sebesar 146,16%, 117,54%, 106,11%, 93,54% dan 100,15%.
7	Shelydha (2020)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya Tahun 2014-2018	Variabel Independen: Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Surabaya tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan menunjukkan nilai sangat efektif dengan rata-rata 100,74%. Tingk at kontribusi dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Rata-rata kontribusi tersebut sebesar 29,02% dengan kategori sedang.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
8	Wibisono dan Mulyani (2019)	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya	Variabel Independen: Efektivitas PBB-P2 Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD berada pada kategori efektif, dengan kata lain tingkat efektivitas PBB berada di angka 118,8%. Kontribusi PBB-P2 berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 35,43%.
9	Latif (2017)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	Variabel Independen: Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Variabel Dependen: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 pada tahun 2012-2015 dikategorikan tidak efektif, sedangkan pada tahun 2016 dikategorikan kurang efektif. Tingkat persentase kontribusi Penerimaan PBB-P2 tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan dengan persentase antara 20,10% sampai 30% dengan nilai interpretasi sedang.
10	Wicaksono dan Pamungkas (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember	Variabel Independen: Analisis Efektivitas PBB P2 Analisis Kontribusi PBB P2 Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Untuk analisis efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 sebesar 88,57% (cukup efektif), tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05% dan 66,02% (kurang efektif). Untuk analisis kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tahun 2013-2015 masing-masing sebesar 8,33%, 8,04% dan 7,14% dengan kategori sangat kurang.